



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat nikah antara :

Pemohon ,tempat dan tanggal lahir Hitu, 31 Desember 1931, umur 85 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tidak bekerja, bertempat tinggal di Negeri Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon I, tempat dan tanggal lahir Hiitu 31 Desember 1954, umur 62 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Negeri Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut Termohon I.

Termohon II, tempat dan tanggal lahir Hitu 11 Mei 1984, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Negeri Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

Termohon III, tempat dan tanggal lahir Hitu, 27 Nopember 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Negeri Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon III.

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon IV, tempat dan tanggal lahir Hitu, 19 Oktober 1992, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan masih kuliah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Negeri Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV.

Termohon V, tempat dan tanggal lahir 29 Juli 1994, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan masih sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Negeri Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon V.

Termohon VI, tempat dan tanggal lahir Hitu, 01 April 1999, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan masih sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Negeri Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon VI.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Ab. tanggal 21 September 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan AKW (almarhum) telah melangsungkan pernikahan di Negeri Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 31 Desember 1956, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor Kk.25.02.08/PW.01/98/2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 19 Agustus 2015.

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa AKW telah meninggal dunia di Negeri Hitu Messing pada tanggal 29 Juni 2015, berdasarkan Akta kematian Nomor 8101-KM-09082016-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 9 Agustus 2016.
 3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan AKW (almarhum) telah lahir 6 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Termohon I, perempuan umur 62 tahun.
 - b. Termohon II, laki-laki umur 32 tahun.
 - c. Termohon III, perempuan umur 29 tahun.
 - d. Termohon IV, perempuan umur 24 tahun.
 - e. Termohon V, laki-laki umur 22 tahun.
 - f. Termohon VI, laki-laki umur 17 tahun.
 4. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan AKW (almarhum) adalah Bapak HUW (almarhum) selaku khatib pada waktu itu dan yang menjadi wali nikah Pemohon Bapak BH (almarhum) selaku ayah kandung Pemohon dengan mas kawin seperangkat alat shalat (mukena) dibayar tunai.
 5. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan AKW (almarhum) adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak MNL (almarhum) dan Bapak Imam MSH (almarhum).
 6. Bahwa antara Pemohon dan AKW (almarhum) tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon dengan AKW (almarhum) dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang dan AKW (almarhum), meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
 7. Bahwa Pemohon dan Termohon I sampai Termohon VI mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk Pemohon dan AKW (almarhum) ditetapkan sebagai suami istri sah di Pengadilan, selanjutnya dengan pengesahan nikah tersebut, Pemohon hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus dana pensiun almarhum AKW pada PT. Taspen Cabang Ambon.
- Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan penetapan sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dan AKW (almarhum) yang dilaksanakan di Negeri Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 31 Desember 1956 sesuai dengan syariat Islam.
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Bilamana majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon, Termohon IV dan Termohon V datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon I, II, Termohon III dan Termohon IV tidak datang menghadap dipersidangan Termohon V meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 13 Oktober 2016, untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan perubahan permohonan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 26 Oktober 2016, yang termuat dalam putusan ini.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan mengaku bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, V dan VI adalah anak kandung Pemohon dengan lelaki AKW.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Keterangan Penduduk Sementara Nomor 474.4/883/S-KET/CL/VIII/2015. tertanggal 13 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Leihitu, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 421/KK/HM/VII/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Hitumessing, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-09082016-XXXX tanggal 09 Agustus 2016, atas nama AKW dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi kode P3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu dan AKW adalah ipar saksi.
- Bahwa para Termohon adalah anak-anak Pemohon dan AKW.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki AKW pada tanggal 31 Desember 1956 di Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan AKW adalah HUW dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, yang bernama BH, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, disaksikan oleh MNL dan Imam MSH.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan AKW masih jejak.
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki AKW, tidak ada halangan untuk menikah, dan selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan lelaki AKW telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki AKW tidak pernah bercerai sampai suami pemohon AKW meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2015. dan tidak ada istrinya yang lain selain Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya dengan AKW dalam rangka mengurus pensiun suami Pemohon yaitu AKW pada PT. Taspen.

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agamaislam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Negeri Hitumessing Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tante saksi dan AKW adalah paman saksi.
- Bahwa para Termohon adalah anak-anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan AKW adalah suami istrisah dan semua orang di kampung mengetahuinya dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinannya.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan AKW adalah HUW selaku Chatib dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, yang bernama BH dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, disaksikan oleh MNL dan MSH.
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki AKW tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan lelaki AKW telah dikaruniai enam orang anak. yang dalam hal ini sebagaipara Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki AKW tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon AKW meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2015 karena sakit.
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus pensiun suami Pemohon pada PT. Taspen.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonan dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwapokokmasalahdalamperkarainiialah Pemohontelahmelangsungkanpernikahannya dengan AKWmenurutsyariat Islam padatanggal31 Desember 1956akantetapitidaktercatatkarena pencatatan perkawinan pada waktu itu belum teratur, sebagaimana ketentuan yang berlaku, olehkarenaituPemohonmemohon agar Pengadilan Agama Ambon dapatmensahkanperkawinanPemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa para Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwauntukmembuktikandalil-dalilpermohonannya, Pemohontelahmengajukanalatbukti surat P1, P2,P3,P4 dan P5 dan 2 (dua) orang saksi yang akandipertimbangkansebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1, adalah alat bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Nomor 474.4/883/S-KET/CL/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015 adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah tercatat sebagai warga Desa Hitumessing, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwabukti P.2adalahbuktiterulis yang dikeluarkanolehKepala Kecamatan Leihitu Nomor421/KK/HM/VII/20151 tanggal 22 Juni 2015adalahmerupakanaktaotentik yang telahbermeteraicukupdancocokdenganaslinya, danisibuktitersebutmenjelaskanbahwaalmarhumAKW adalah Kepala Keluarga,sehinggabuktitersebuttelahmemenuhisyaratfomildanmaterilsertamempunyaiekuatanpembuktian yang sempurnadanmengikat.

Menimbang, bahwabukti P3.adalahbuktiterulis yang dikeluarkanolehKepalaDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor8101-KM-09082016-0001 tanggal 09 Agustus 2016 adalahmerupakanbuktiotentik, telahbermeteraicukupdantelahdicocokkandenganaslinya yang isinyamenerangkanbahwa almarhum AKW telah meninggal dunia pada tanggal

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

Juni

2015 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai aikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil, sesuai Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban para Termohon serta bukti-bukti dan hal-hal yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar Pemohon dan lelaki AKW menikah pada tanggal 31 Desember 1956 di Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, dinikahkan oleh HUW selaku chatib Negeri Hitumessing, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama BH, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu MNL dan MSH dan maharnya adalah seperangkat alat shalat.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki AKW telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, namun tidak tercatat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki AKW tinggal bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 6 orang anak dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon dan lelaki AKW tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2015.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian tentang perkawinan Pemohon dengan

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki AKW dalam rangka mengurus pensiun suami Pemohon pada PT. Taspen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa antara Pemohon dengan lelaki AKW tidak terdapat halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama, terbatas diantaranya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan lelaki AKW, tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Pemohon tersebut dilangsungkan jauh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan Pemohon tersebut dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat diisbathkan nikahnya adalah perkawinan yang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan diantara pasangan suami istri tersebut, tidak terdapat larangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki AKW telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam dan diantara keduanya tidak terbukti ada halangan syar'i untuk melakukan perkawinan maka perkawinan Pemohon dengan lelaki AKW dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sejalan dengan maksud pasal-pasal tersebut, maka dalil-dalil Pemohon tersebut telah beralasan hukum maka patut dikabulkan.

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan AKW, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1956 di Negeri Hitumessing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah..
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 H. oleh kami Drs. Dasri Akil, SH. sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A. Sanggo, SH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

HakimAnggota,

KetuaMajelis,

Ttd

Ttd

H.Alimin A. Sanggo, SH.

Drs. Dasri Akil, SH.

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HakimAnggota,

Ttd

Dra.Hj. Mulyati Ahmad

PanteraPengganti,

Ttd

Sarifa Namma S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.1.330.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 1.421.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 308/Pdt.G/2016/PA.Ab